

SPIP – TIM ASESOR – ASESOR KPU LAMANDAU

2025

Kpt 82 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 PKPU No. 8 Tahun 2023 dan SE No. 1 Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; BPPK 5 Tahun 2021; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2023.
- . Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.